

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang memuat kumpulan peraturan, organisasi, dan tata cara yang digunakan dalam pengiriman uang untuk memenuhi tanggung jawab yang timbul dari kegiatan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. . Sistem pembayaran adalah sistem yang melibatkan proses pengiriman sejumlah uang tertentu dari satu entitas ke entitas lain. Ada berbagai macam materi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan nilai uang, mulai dari instrumen pembayaran langsung hingga penggunaan organisasi dan aturan permainan yang rumit. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, bank sentral Indonesia, yang dikenal sebagai Bank Indonesia, diberi wewenang untuk mengawasi dan memastikan kelancaran sistem perbankan Indonesia.

Pembentukan sistem pembayaran di setiap negara telah berkembang secara unik karena perbedaan yang ada antara lingkungan ekonomi dan struktur moneter masing-masing. PT Pos Indonesia, sebuah bisnis tunggal yang awalnya bertugas mengelola berbagai metode pembayaran di Indonesia, adalah sebuah badan usaha milik negara. Layanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia lebih dikenal di kalangan masyarakat yang juga lebih percaya pada perusahaan. Telah terjadi transformasi fungsi utama Kantor Pos Indonesia menjadi organisasi publik yang tujuan utamanya memfasilitasi

penggunaan komunikasi tertulis oleh publik sebagai alat komunikasi nonverbal.

Kemajuan organisasi keuangan di Indonesia bertepatan dengan naiknya sektor perbankan ke puncak industri dalam hal memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Industri keuangan mulai menjadi pusat perhatian publik. Sistem pembayaran yang sebelumnya tertulis dan dilaksanakan melalui sistem setelmen lokal atau antar daerah kini mulai menggunakan sarana elektronik, seperti 2 kali *real-time gross settlement* (BI-RTGS) sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi. Sistem ini sebelumnya diimplementasikan melalui sistem *local settlement*. Tagihan Bruto (BI-RTGS). RTGS diluncurkan Bank Indonesia pada November 2000. Sistem BI-RTGS ini merupakan salah satu fasilitator yang diperkenalkan Bank Indonesia untuk meningkatkan keandalan, kecepatan dan kepastian pengiriman dan penerimaan uang.

Selain sistem BI-RTGS, program pengembangan sistem pembayaran nasional lainnya telah dikembangkan antara lain Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ) dimana warkat kliring ditransmisikan secara online menggunakan komputer dan komunikasi elektronik, Jadwal Kliring T0, Layanan Informasi Bank Indonesia dan Transaksi Elektronik Antar Bank (BI-LINE), yaitu sistem pengiriman uang elektronik secara real time terbatas pada lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pemerintah tertentu, sistem pengiriman uang dolar Amerika Serikat di Indonesia dan sistem settlement nasional.¹³

¹³Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), 1

B. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

Pada awalnya, orang menggunakan uang tunai, seperti uang kertas dan koin, sebagai alat pembayaran. Sampai saat itu, alat pembayaran ini terus digunakan. Secara umum, sistem pembayaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran tanpa uang tunai. Perbedaan utama antara kedua sistem pembayaran tersebut terletak pada sarana yang digunakan. Dalam sistem pembayaran tunai, instrumennya adalah mata uang, yaitu. uang dalam bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam, sedangkan dalam sistem pembayaran tunai, alat pembayaran dengan kartu (APMK), cek, deposito *on demand*, wesel. digunakan dan uang elektronik.

Pada 1 Agustus 2019, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Tujuan GNNT adalah untuk menyadarkan masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai, sehingga secara bertahap berkembang komunitas atau masyarakat pengguna instrumen non tunai (*Less Cash Society*), khususnya dalam bertransaksi dalam 3 kegiatan ekonomi. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, masyarakat Indonesia masih relatif sedikit menggunakan transaksi pembayaran elektronik. Dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang relatif besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas ketersediaan sistem pembayaran. Selain uang kertas, juga digunakan alat pembayaran lain seperti transfer elektronik atau sistem transfer antar bank. Ada juga yang menggunakan kartu kredit, dimana alat ini muncul pada tahun 90-an menurut Bank Indonesia.

Berkembangnya banyak sistem transfer elektronik dan kartu kredit yang populer membuat bank tertarik dengan bisnis ini. Alhasil, banyak penawaran kartu kredit dengan keuntungan yang berbeda-beda. Munculnya sistem transfer elektronik dan kartu kredit merupakan awal dari penerbitan kartu pembayaran. Selain itu juga berarti perkembangan metode pembayaran di Indonesia yang banyak digunakan oleh masyarakat. Statistik awal tahun 2020 adalah 17,53 juta kartu yang beredar di bulan Januari, meningkat 17,61 juta kartu dari bulan sebelumnya.

Meningkatnya jumlah kartu kredit yang beredar mengindikasikan adanya perubahan preferensi masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai dibandingkan dengan uang tunai. Masyarakat mulai memahami bahwa keuntungan dari transaksi pembayaran gratis adalah: Pertama, praktis, karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sehingga lebih berisiko, kedua, transparansi transaksi, karena lebih mudah dilacak riwayat transaksinya. Dari sisi negara, pembayaran nontunai dapat menekan biaya pencetakan dan pengelolaan rupiah yang akan berdampak positif bagi perekonomian negara.¹⁴

C. Manfaat Pembayaran Non Tunai

Dalam operasionalnya, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, pemerataan akses, dan perlindungan konsumen. Diuraikan sebagai berikut:

1. Keamanan berarti bahwa setiap penyelenggara sistem pembayaran harus mengelola semua dan risiko sistem pembayaran.

¹⁴Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS.....*,3

2. Prinsip efisiensi menekankan bahwa pengenalan sistem pembayaran harus diadopsi secara luas sehingga biaya masyarakat tetap rendah karena peningkatan skala ekonomi.
3. Kemudian, asas pemerataan akses berarti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli dalam penyelenggaraan sistem yang dapat menghambat masuknya peserta lain.
4. Terakhir, menjadi kewajiban semua penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan perlindungan konsumen.

Sebaliknya, sebagai lembaga yang mengedarkan uang diselenggarakan sistem pembayaran yang lancar agar peredaran uang di masyarakat tetap dalam keadaan layak edar yaitu yang disebut kebijakan moneter bersih.¹⁵

D. Jenis Pembayaran Non Tunai

1. Uang Elektronik

Uang elektronik (*E-money*) mulai dikenal masyarakat luas, terutama untuk pembayaran kecil, namun frekuensi penggunaannya tinggi. Penggunaan uang elektronik sangat efisien dan efektif untuk pembayaran transportasi seperti kereta api, bus, parkir, tol, *fast food* dan pembayaran lainnya. Saat ini banyak bank atau lembaga selain bank yang bergerak di bidang penerbitan uang elektronik. Kedepannya, penggunaan *e-money* diharapkan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.¹⁶

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang inovatif dan

¹⁵*Ibid.*, 4

¹⁶Firmansyah Dan M. Ihasan Dacholfny, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. Iqro, 2018), 76


praktis seharusnya dapat mendorong kelancaran pembayaran baik transaksi massal, ekspres maupun mikro, sehingga perkembangannya dapat mempermudah kelancaran pembayaran di jalan tol seperti kereta api dan angkutan umum lainnya atau acara di mini market, *food court* atau tempat parkir.¹⁷Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. berdasarkan nilai uang yang disetorkan sebelumnya oleh pemilik kepada penerbit.
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam data media seperti server atau *chip*.
- c. digunakan sebagai alat pembayaran bagi pedagang yang bukan penerbit uang elektronik.

Nilai uang elektronik yang disimpan oleh pemilik dan dikelola merupakan titipan menurut Undang-Undang Perbankan. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

¹⁷Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS.....*,26

Gambar 2.2



Sumber : Skripsi Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* .

Gambar di atas menggambarkan alur sistem pembayaran saat Anda menggunakan kartu kredit. Ini melibatkan beberapa pihak, nasabah atau pemegang kartu, dimana pemegang kartu bertindak sebagai pemegang kartu. Saat bertransaksi, nasabah dijamin ketersediaan sumber keuangan tertentu yang bekerja sama dengan APMK atau penerbit uang elektronik. Hal ini kemudian diteruskan kepada pembeli yang juga bekerja sama dengan pedagang untuk memberikan kuasa kepada pedagang untuk memproses transaksi menggunakan instrumen yang dikeluarkan pembeli, dimana peran pembeli juga bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pedagang. Melalui *merchant*, kartu di-scan di sistem informasi dan transaksi dinyatakan berhasil dengan jumlah nominal yang dibayarkan dikurangi sesuai dengan nilai transaksi yang diinginkan oleh pengguna kartu. Selain itu, kartu

umum lainnya juga memiliki muatan, sehingga kita dapat mempelajari dan memperdalam pemahaman kita, kita dapat melihat tabel berikut :¹⁸

Tabel 2.3 Perbedaan Spesifik Pembayaran Menggunakan Kartu

Perbedaan	Kartu ATM	Kartu Debit	Kartu Kredit
Fitur.	Tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar dan intra bank.	Berbelanja pada pedagang/merchant.	Berbelanja pada pedagang/merchant, Tarik tunai ATM.
Sumber Dana.	Simpanan/tabungan.	Simpanan.	Pinjaman dari Penerbit.
Sifat Transaksi.	Mudah, cepat, non Tunai.	Mudah, cepat, non Tunai.	Mudah, cepat dan non uang tunai, terdapat diskon & hadiah dari penerbit.
Risiko.	Penyalahgunaan kartu ATM, penipuan & kejahatan.	Penyalahgunaan kartu ATM, penipuan & kejahatan.	Penyalahgunaan kartu kredit, bunga & denda keterlambatan, penipuan & kejahatan.

Sumber : <https://bankraya.co.id/articles/insights/detail>

E. Pengertian QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar QR code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 untuk membuat transaksi pembayaran domestik menjadi lebih mudah, cepat, dan aman menggunakan QR code.¹⁹ QRIS merupakan terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih sederhana dan satu pintu bagi pengawas. QR Code diatur secara bertahap melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Nomor

¹⁸Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS.....*,29

¹⁹Bank Indonesia, QR Code Indonesian Standard (QRIS), diakses pada 31 Januari 2023, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/QR-Code-Indonesian-Standard.aspx>

21/18/PADG/2019 tentang Penetapan Kode Reaksi Cepat Nasional untuk Pembayaran yang mulai berlaku pada 16 Agustus 2019.²⁰

Tema pelaksanaan QRIS adalah UNGGUL (Universal, Mudah, Untung dan Langsung). QRIS UNGGUL berarti universal, yaitu penggunaan QRIS mencakup seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di dalam dan luar negeri. Kedua, Mudah, orang dapat berdagang dengan mudah dan aman. Ketiga, Manfaat, transaksi QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi dilakukan secara efisien dengan satu QR code yang dapat digunakan di semua aplikasi pembayaran jendela. Keempat, Instan, transaksi QRIS bersifat instan karena prosesnya cepat dan instan.²¹

Tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia aktif menggunakan berbagai aplikasi pembayaran. Bahkan, saat ini sudah ada 38 dompet elektronik di Indonesia yang telah berizin resmi. Hal ini menunjukkan bahwa *cashless society* di Indonesia semakin berkembang dan kebutuhan akan standar kode QR nasional semakin meningkat. Sistem kode QR menggunakan *Business Presentation Mode* (BPM) dan didukung oleh *Service Provider Interface Specifications*. Intinya, pengguna hanya perlu memindai kode QR untuk melakukan transaksi pembayaran yang tersedia di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem

²⁰Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx

²¹Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 40

Pembayaran (PJSP). Ada beberapa contoh aplikasi connected di Indonesia misalnya : Link Aja, Ovo, Go Pay, Dana, Yap!, Bank, Mandiri *e-cash*.²²

F. Manfaat QRIS

1. Sebuah. Mengikuti tren pembayaran gratis digital (Ovo), Gopay, Linkaja, Dana, Paytren, dll.), penjualan dapat diperluas berkat opsi pembayaran selain uang tunai.
2. Transaksi langsung dan biaya tercatat.
3. laki-laki dan terverifikasi karena telah terverifikasi oleh bank Indonesia.
4. lebih higienis tanpa kontak fisik.²³
5. peningkatan lalu lintas penjualan
6. pengurangan biaya pengelolaan uang/uang kecil karena perlu ditukar sebagian uang hasil penjualan langsung disimpan di bank dan dapat dilihat sewaktu-waktu risiko kehilangan/pencurian uang berkurang.
7. mengurangi resiko kerusakan akibat menerima pembayaran palsu.
8. Transaksi disimpan secara otomatis dan anda dapat melihat riwayat transaksi.
9. Penciptaan profil kredit bank, peningkatan modal kerja.
10. Pembayaran tagihan mudah, pembayaran, pembelian instan tanpa keluar.
11. Berpartisipasi dalam program pemerintah, kementerian dan pemerintah daerah).²⁴

G. Peran QRIS

1. Bagi Pebisnis

²²Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRI*, 32-35

²³Ana Srikaningsih, *QRIS Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 88

²⁴Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS.....*, 36

QRIS dapat memberikan banyak keuntungan. Dengan mendaftar sebagai pengguna layanan QRIS, anda menjadi banyak kemudahan yang dapat mendukung pesatnya perkembangan dan pertumbuhan bisnis anda. Berikut ini:

a. Mempermudah Proses Transaksi

Dengan QRIS, semua transaksi cashless di toko anda menjadi lebih cepat dan mudah. Karena dengan memasukkan 1 kode QR, anda bisa menerima pembayaran digital dari beberapa aplikasi pembayaran yang berbeda.

b. Opsi pembayaran lebih banyak

Dengan layanan QRIS dapat melayani ShopeePay dengan pembayaran digital dari berbagai bank dan *e-wallet* seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja.

c. Mencegah peredaran uang palsu

Dengan QRIS membantu menumbuhkan *cashless society* dan meminimalisir resiko peredaran uang palsu yang dapat merugikan.

d. Mesin kasir lebih rapi, modern dan modern

Karena sudah cukup dengan menunjukkan 1 kode QR untuk berbagai aplikasi menerima pembayaran, mesin kasir di toko/usaha dapat terlihat lebih bersih dan enak dipandang. Dengan melayani berbagai jenis pembayaran digital, bisnis/bisnis terlihat lebih kekinian dan modern.

e. Mempermudah Pendaftaran Pedagang

Pendaftaran Pedagang dapat dengan mudah dilakukan secara individual. Karena Anda hanya perlu mendaftar sebagai pengguna layanan

QRIS 1x, dan pembayaran digital juga dapat diterima oleh berbagai bank dan *e-wallet*.

f. Kemudahan pemantauan dan analisis keuangan usaha

Dengan bantuan QRIS, dapat dilakukan pengecekan riwayat transaksi toko/perusahaan secara *real time*. Dan itu mudah dilakukan, artinya Anda tidak perlu mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua data transaksi tercatat secara otomatis untuk memudahkan melacak penjualan di toko/bisnis yang dimiliki..²⁵

2. Bagi Ekonomi dan Keuangan Digital

Keuangan digital dan transaksi keuangan saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua lapisan masyarakat. Tidak ada celah untuk menghindari kemajuan teknologi. Perubahan ini merupakan masa peralihan dari sistem ekonomi dan keuangan tradisional ke ekonomi digital modern. Contoh sederhananya adalah munculnya perusahaan finansial technology (*fintech*), startup, online dan *mobile banking*, aplikasi pembayaran berbasis smartphone (*mobile payment*), dan toko online (*e-commerce*). Untuk memudahkan transaksi digital, sebagian besar toko online dan startup telah melengkapi bisnisnya dengan uang elektronik (UE) atau aplikasi pembayaran gratis.

Layanan keuangan dan pembayaran tanpa uang tunai bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat. Diantaranya adalah efektivitas dan efisiensi ritel inklusif, khususnya layanan pembayaran gratis segmen mikro, kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai program terkait keuangan inklusif dan

²⁵Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS.....*,41


nontunai, serta mendorong kolaborasi dalam ekosistem pembayaran. QRIS diproduksi dengan standar internasional oleh EMV Co. Standar ini dibuat dan diterapkan untuk mendukung interkoneksi yang lebih luas dan bersifat open source serta memperhatikan kebutuhan spesifik negara untuk memfasilitasi interoperabilitas antar operator, antar perangkat, termasuk antar negara. Saat ini format ini juga digunakan di beberapa negara seperti India, Thailand, Singapore, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dll.²⁶

H. Penjualan

1. Konsep Penjualan

(*Selling Concept*) Menurut Kotler yaitu “*The selling concept holds that consumer and business, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization’s products. The organization must, therefore, undertake an aggressive selling and promotion effort*”. Menurut konsep penjualan, konsumen dan bisnis tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu kecuali mereka diawasi. Oleh karena itu, organisasi harus terlibat dalam penjualan dan promosi yang agresif. Pada dasarnya konsep penjualan dengan demikian merupakan orientasi bisnis yang mengutamakan volume penjualan atau hasil penjualan. Lihat gambar selanjutnya untuk lebih jelasnya:

Gambar 2.3
Konsep Penjualan



Sumber : Skripsi Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas

²⁶Dyah Ayu Paramitha Dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*.....,42

Menurut konsepsi ini, pelanggan biasanya menunjukkan keengganan atau penolakan untuk melakukan transaksi, dan akibatnya, mereka perlu diyakinkan untuk membeli. Ide tersebut juga mengandaikan bahwa bisnis memiliki banyak alat penjualan dan pemasaran yang kuat untuk meningkatkan pengeluaran konsumen. Ketika mereka memiliki lebih banyak pelanggan daripada yang dapat mereka tangani, sebagian besar bisnis beralih ke konsep penjualan. Mereka ingin mendapat untung dari apa yang mereka hasilkan, bukan untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam komponen bauran pemasaran yang dikenal sebagai konsep penjualan, penekanan ditempatkan pada pentingnya iklan. Jika konsep penawaran ditujukan untuk memenuhi kebutuhan vendor, maka konsep tersebut juga harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa konsumen pasti akan mau membeli barang atau jasa jika didorong untuk membeli. Fitur khusus dari konsep ini adalah iklan yang sangat besar. Premis dari konsep ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen menolak membeli barang yang tidak berguna. Itulah mengapa ada baiknya mendorong anda untuk membeli.
- b. Konsumen dapat dipengaruhi oleh stimulus promosi penjualan.
- c. Tugas produsen adalah meningkatkan penjualan. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjual lebih banyak bahan kepada lebih banyak orang, membeli lebih sering, sehingga perusahaan akan menghasilkan lebih banyak uang dan menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Namun, konsep ini didasarkan pada penjualan keras yang melibatkan banyak risiko. Ketika seorang konsumen kecewa dengan suatu produk, pemasar berasumsi bahwa mereka tidak akan meninggalkan produk tersebut, melainkan melupakan dan membelinya lagi. Asumsi ini tidak dapat dipertahankan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa konsumen yang tidak puas dengan suatu produk akan memberi tahu sepuluh temannya tentang produk tersebut, dan lebih buruk lagi, sekarang menyebar lebih cepat dengan Internet.²⁷

2. Jenis Penjualan

Basu swasta mengelompokkan beberapa jenis penjualan sebagai berikut:

a. *Trade Selling*

Penjualan akan terjadi apabila distribusi disempurnakan dengan adanya pedagang ecer dalam kegiatan penjualan ini melibatkan beberapa penyalur untuk melakukan promosi, persediaan, peragaan sebuah produk baru.

b. *Missionary Selling*

Pembeli diarahkan untuk membeli barang dagangannya dari pihak penyalur resmi dari perusahaan untuk meningkatkan penjualan.

c. *Technical Selling*

Peningkatan penjualan dengan cara penjual memberi saran dan nasehat berkaitan dengan barang atau jasa yang dibeli.

d. *New Business Selling*

²⁷Sastriadi, Dkk., *Manajemen Pemasaran*, (Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2021), 84

Membuka transaksi baru dengan membuat calon pembeli seperti perusahaan asuransi.

e. *Responsive Selling*

Penjual memberikan pelayanan yang cepat dalam setiap transaksi sehingga menciptakan suasana yang erat terhadap pelanggan dengan harapan pelanggan akan kembali membeli barang atau jasa yang dijual.

f. *On-Line Selling*

Penjualan dengan cara ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet.²⁸

3. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah.²⁹ Jual beli menurut imam ghozali terbagi menjadi 3 yang pertama Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

Yang artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²⁸Ani Restuningsih, Dkk., *Modul Pendampingan Kewirausahaan*, (Solo: UNISRI Press, 2020), 221

²⁹Musthafa Diiib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjetasan Hukum-Hukum Istam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2016), 256

Kedua, jual beli sesuatu yang sifat-sifatnya diuraikan dalam perjanjian adalah sah jika sifat transaksinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Jika sifat transaksinya tidak sesuai dengan yang disebutkan, maka transaksi tersebut haram. Dalam contoh khusus ini, Imam Ghazali merujuk pada sebuah hadits dari tahun 1513 dalam sejarah Islam, yang menyatakan bahwa adalah bertentangan dengan hukum Islam untuk membeli dan memperdagangkan sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. terutama karena fakta bahwa ini merupakan gharar, yang merupakan penipuan. Nabi melarang segala jenis transaksi bisnis yang melibatkan penipuan.

Ketiga, jika anda mencoba untuk membeli atau memperdagangkan sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat, anda melanggar hukum karena anda tidak dapat menyaksikannya. Tidak diperbolehkan untuk membeli dan menjual apa pun selain sesuatu yang sudah dimiliki, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadits Abu Dawud 2190; namun, jika seseorang membeli dan menjual sesuatu yang tidak murni dan tidak bermanfaat, aturannya batal. Hal ini karena perspektif syariah, yang mencakup hal-hal seperti minuman beralkohol, daging, alat musik, dan sebagainya.³⁰

³⁰Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap...*257